

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**GUNTUR UMBU NDUKA**

**20310019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntur Umbu Nduka

NIM 20310019

Alamat : Maulafa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 28 Agustus 2024

Penulis



Guntur Umbu Nduka  
20310019

The stamp is a yellow rectangular meter stamp with a serrated edge. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. Text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code '88AJX609641305'. The word 'Penulis' is written above the stamp, and the signature of Guntur Umbu Nduka is written over it.

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum**

**NIDN: 0805106501**



**Mathelda Naatonis, SH., M.H**

**NIDN: 1516036701**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500

Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

---

**BERITA ACARA**

Pada hari Rabu tanggal 28 (Dua puluh delapan) Agustus tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : Guntur Umbu Nduka  
NIM : 20310019  
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

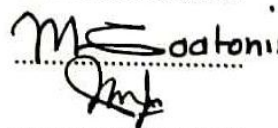
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota : 1. Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum

2. Mahtelda Naatonis, SH.,MH

3. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

**TANDA TANGAN**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Kupang, 28 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NIDN. 08300574301

# **MOTO**

**Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapan-Mu Tidak Akan Hilang**

**(Amsal 23:18)**

## **PERSEMBAHAN**

Terimakasih kepada Tuhan Yesus karena kasih dan cintanya sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang selama ini telah diperjuangkan.

Maka dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani baik materil maupun non materil yang diberikan kepada untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yaitu:

1. Bapa tercinta Marten Umbu Ngangu dan Mama tersayang Alm. Damaris rambu Riama yang selalu memberikan kekuatan Doa, Usaha Pengorbanan, Kerja Keras, Keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk Kaka-Kakaku tersayang Ella, Vister, Armando, UT, & Ambu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam study
3. Untuk adik tercinta Rambu & Umbu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ” ini dengan sempurna.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi. Namun berkat Tuhan Yang Mahakuasa, kesungguhan hati dan kerja keras juga bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan limpah terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon,SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas , dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum sebagai Ketua Program Studi yang telah banyak membekali Penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW
4. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III dan pembimbing I yang telah membekali dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Ibu Mathelda Naatonis, SH.,M.H selaku pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang selama ini sudah membantu penulis.
9. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW tahun 2020, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Akhir dari ini penulisan ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan karya tulis (SKRIPSI) ini.

Penulis

Guntur Umbu Nduka

## ABSTRAK

Judul skripsi Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Rumusan Masalah yang dikaji oleh penulis adalah 1) Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik? 2) Mengapa Hakim menjatuhkan putusan percobaan kepada terdakwa? 3) Apa akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1) Untuk mengetahui factor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, 2) Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan kepada terdakwa, 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bersifat Deskriptif dan jenis penelitian Normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :Faktor yang menyebabkan, Alasan Hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan kepada terdakwa, akibat hukum terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu. Faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik adalah Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi korban H. Bair yang mengatakan terdakwa orang bodoh, Ketidaksukaan Terdakwa Terhadap Korban, Terdakwa dengan sengaja mengfitnah korban dengan mengatakan bahwa korban adalah seorang pelacur, Terdakwa dengan sengaja mencaci-maki korban dengan kata-kata kotor dan Terdakwa menuduh korban melakukan pelecehan tanpa adanya bukti. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan percobaan kepada terdakwa adalah Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Ketidaksukaan Terdakwa Terhadap Korban. Apa akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah Terdakwa dipenjara dengan masa percobaan, terdakwa dipenjara, terdakwa membayar biaya perkara. Saran penulis terkait dengan penulisan ini adalah Kepada Aparat Penegak Hukum pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana pencemaran nama baik, Kepada Masyarakat dan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik perlu adanya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengucapkan kata-kata, untuk mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, dan kepada pelaku pencemaran nama baik agar sadar bahwa pencemaran nama baik tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak reputasi dan kehidupan pelaku sendiri.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik**

## **ABSTRACT**

Thesis title: Description of the Judge's Decision on the Crime of Defamation. The formulation of the problem studied by the author is 1) Why did the judge give a trial decision to the defendant? 2) What factors caused the defendant to commit the crime of defamation? 3) What are the legal consequences for defendants of criminal defamation? The objectives that the author wants to study are 1) To find out the reasons why the judge handed down a trial criminal decision against the defendant, 2) To find out the factors that caused the defendant to commit the criminal act of defamation, 3) To find out the legal consequences for the defendant committing the criminal act of defamation. This research is descriptive and a normative type of research. The independent variables in this research are: Judge's reasons, causal factors, legal consequences of the defendant committing the crime of defamation. The dependent variable in this research is: Court decision against the defendant in a criminal defamation case. The type and source of data used in this research is secondary data.

Based on the results of research conducted by the author, the conclusion obtained is that why the judge gave a trial decision to the defendant was that the defendant had family responsibilities and the defendant did not like the victim. The factors that caused the defendant to commit the crime of defamation were the defendant felt offended by the words of the victim witness H. Bair who said the defendant was stupid, the defendant disliked the victim, the defendant deliberately slandered the victim by saying that the victim was a prostitute, the defendant deliberately insulted the victim, cursed the victim with dirty words and the Defendant accused the victim of harassment without any evidence. What are the legal consequences for the defendant of criminal defamation? The defendant is imprisoned on probation, the defendant is imprisoned, the defendant pays court costs. The author's suggestions related to this writing are: To Law Enforcement Officials the importance of effective law enforcement to overcome and prevent criminal acts of defamation. to overcome and prevent the occurrence of criminal acts of defamation, and for perpetrators of good defamation to be aware that defamation not only harms other people but also damages the perpetrator's own reputation and life.

**Keywords: Judge's Decision, Crime, Defamation**

## DAFTAR ISI

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COVER.....</b>                                                             | <b>i</b>   |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                                        | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                                 | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO.....</b>                                                             | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                      | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                   | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                           | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRACK.....</b>                                                          | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                       | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                      |            |
| A. Latar Belakang.....                                                        | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                                       | 10         |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....                                        | 10         |
| D. Keaslian Penelitian .....                                                  | 11         |
| E. Metode Penelitian .....                                                    | 13         |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian .....                                           | 14         |
| 2. Variabel Penelitian.....                                                   | 14         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                                                | 15         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                               | 16         |
| 5. Analisis Data.....                                                         | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                |            |
| A. Tindak Pidana .....                                                        | 17         |
| B. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....                                      | 28         |
| C. Proses Penegekan Hukum Terhadap Tindak Pidana<br>Pencemaran Nama Baik..... | 36         |
| D. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....                              | 37         |
| E. Putusan Hakim.....                                                         | 43         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                |            |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian .....                                           | 48         |
| B. Analisis Hasil Penelitian .....                                            | 97         |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                          |            |
| A. Kesimpulan .....                                                           | 112        |
| B. Saran .....                                                                | 113        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA. ....</b>                                                   | <b>114</b> |
| <b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>                                              | <b>118</b> |